

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT
ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS)
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) di Kabupaten Tangerang, namun masih terdapat kawasan permukiman padat kumuh dan miskin serta lingkungan yang belum tertata sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan kawasan kumuh dan pengendalian kawasan kumuh, perlu dilaksanakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) lanjutan melalui bantuan hibah Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) KABUPATEN TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Tangerang adalah Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten Tangerang.
4. Camat adalah kepala wilayah pada tingkat Kecamatan.
5. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah SKPD yang bertanggung jawab dalam Program GEBRAK PAKUMIS.
8. Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Unsur SKPD yang bertanggungjawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi Program GEBRAK PAKUMIS yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Tim Fasilitasi Program GEBRAK PAKUMIS yang selanjutnya disingkat TF PGP adalah perseorangan dari unsur masyarakat yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompetensi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh Tim Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Unit Pengelola Kegiatan/Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPK/BKM adalah organisasi masyarakat atau kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya di fasilitasi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan/perkotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima bantuan program GEBRAK PAKUMIS yang diketuai oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

12. Program

12. Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin yang selanjutnya disebut Program GEBRAK PAKUMIS adalah program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan hibah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berpola hidup bersih dan sehat.
13. Kawasan adalah lokasi yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
14. Kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh dan miskin adalah suatu kawasan perumahan dan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
15. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah yang tidak layak huni atau dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
17. Hibah Pemerintah Daerah adalah fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada penerima manfaat untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan.
18. Penerima Manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai penerima dan pemanfaat Program GEBRAK PAKUMIS berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Penduduk kabupaten Tangerang adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program GEBRAK PAKUMIS adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas huniannya sehingga dapat menempati rumah yang lebih layak melalui pendekatan penanganan serta sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS meliputi:
 - a. berorientasi pada kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin;
 - b. partisipatif

- b. partisipatif;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keterlibatan masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat program kepada pencapaian tujuan Program GEBRAK PAKUMIS.
- (3) Yang dimaksud dengan transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan program GEBRAK PAKUMIS, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai.
- (4) Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya program GEBRAK PAKUMIS untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program.

Bagian Kedua
Strategi Operasional
Pasal 4

Strategi operasional pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS yaitu:

- a. menguatkan peran pemerintah daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan kabupaten;
- b. mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang dipercaya dan akuntabel;
- c. meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensi serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi; dan
- d. menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Kriteria Kawasan
Pasal 5

Kriteria Kawasan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS meliputi :

- a. kawasan perumahan dan permukiman swadaya dalam kondisi padat, kumuh, dan miskin;
- b. terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) rumah tidak layak huni yang berada dalam satu areal/kawasan;
- c. bukan merupakan kawasan perumahan dan permukiman yang sedang dalam sengketa dan dilarang oleh pemerintah; dan
- d. diutamakan bagi kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin yang belum pernah menerima program peningkatan kualitas rumah.

Bagian

Bagian Keempat
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Kawasan
Pasal 6

Kriteria rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah rumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria paling sedikit 3 (tiga) komponen meliputi:

- a. atap rumah terbuat dari rumbia/genteng/asbes/bahan lain dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya;
- b. dinding rumah terbuat dari bilik bambu/kayu/batu-bata/bahan lain dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya;
- c. lantai rumah masih berupa lantai tanah atau lantai semen dalam kondisi rusak; dan
- d. tidak memiliki sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

Bagian Kelima
Kriteria Calon Penerima Manfaat
Pasal 7

Kriteria calon penerima manfaat meliputi:

- a. Penduduk kabupaten Tangerang;
- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan dalam kondisi tidak layak huni;
- d. menghuni rumah yang akan diperbaiki;
- e. bersungguh-sungguh mengikuti program GEBRAK PAKUMIS;
- f. belum pernah mendapatkan program bantuan perbaikan rumah; dan
- g. luas bangunan rumah tidak layak huni paling besar 45 (empat puluh lima) meter persegi;

Bagian keenam
Persyaratan Calon Penerima manfaat
Pasal 8

Persyaratan calon penerima manfaat program GEBRAK PAKUMIS meliputi:

- a. surat permohonan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan dari calon penerima manfaat;
- b. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari program manapun;
- c. surat pernyataan dari calon penerima manfaat akan menghuni rumah yang telah diperbaiki;
- d. surat pernyataan dari calon penerima manfaat tidak akan menjual rumah yang telah diperbaiki;
- e. surat pernyataan dari calon penerima manfaat mengenai kepemilikan tanah dan rumah;
- f. rencana kebutuhan material peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi; dan
- g. melampirkan fotocopy KTP atau surat keterangan penduduk setempat dari Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penetapan Kawasan dan Calon Penerima Manfaat
Pasal 9

Penetapan kawasan dan calon penerima manfaat Program GEBRAK PAKUMIS meliputi:

- a. berdasarkan usulan masyarakat yang diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi, pemetaan dan pendataan ulang oleh TF PGP yang ditugaskan dalam Program GEBRAK PAKUMIS;
- c. sketsa kawasan, daftar nama dan alamat calon penerima manfaat hasil verifikasi dan pendataan ulang TF PGP dituangkan dalam bentuk dokumen laporan atau profil permukiman kumuh berbasis kawasan untuk disampaikan kepada Tim Teknis sebagai bahan dalam proses perencanaan dan penganggaran Program GEBRAK PAKUMIS;
- d. berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi atau profil permukiman kumuh berbasis kawasan, Tim Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai daftar nominatif calon penerima manfaat Program GEBRAK PAKUMIS dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Komponen Kegiatan

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan pembangunan rumah yang tidak layak huni meliputi:
 - a. bagian atap dari atap rumbia/bahan lain menjadi atap asbes atau genteng;
 - b. bagian lantai dari lantai tanah menjadi lantai semen atau keramik;
 - c. bagian dinding dari dinding bilik/kayu menjadi dinding batako, GRC, atau batu bata; dan
 - d. pembangunan sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).
- (2) Fasilitasi dan pendampingan.

Bagian Kesembilan
Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pelaksana kegiatan program GEBRAK PAKUMIS yaitu:
 - a. Tim Teknis;
 - b. TF PGP;
 - c. UPK/BKM PNPM Mandiri; dan
 - d. KPM.
- (2) Tim Teknis, TF PGP, UPK/BKM dan KPM ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Susunan

- (3) Susunan pelaksana program GEBRAK PAKUMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tim Teknis terdiri dari :
 - Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Anggota : 5 orang
 - b. Tim Fasilitator terdiri dari:
 - Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Anggota : 3 orang
 - c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari :
 - Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - d. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terdiri dari :
 - Ketua : 1 orang (ketua RT setempat)
 - Anggota : sesuai jumlah calon penerima manfaat

Tim Teknis

Pasal 12

Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan tata cara pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS pada tingkat Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS;
- c. menunjuk fasilitator;
- d. memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator tentang tata cara pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan fasilitator dalam pengajuan permintaan pembayaran/pencairan dana stimulan peningkatan kualitas hunian;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GEBRAK PAKUMIS yang dilaksanakan oleh UPK dan KPM;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan program berdasarkan laporan TF PGP, UPK dan KPM;
- h. membuat standar gambar teknis dan menetapkan standar biaya; dan
- i. membuat Nota Perjanjian Hibah antara Bupati dengan UPK.

Tim Fasilitasi

Pasal 13

Tim Fasilitasi Program GEBRAK PAKUMIS melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi terhadap proposal usulan masyarakat, Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat;

b. Membuat

- b. membuat laporan hasil verifikasi dan menyusun dokumen calon lokasi sasaran dan calon penerima manfaat program yang dituangkan dalam bentuk laporan /profil permukiman kumuh hasil pemetaan dan verifikasi MBR calon penerima manfaat program GEBRAK PAKUMIS;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen laporan hasil verifikasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Teknis;
- d. memberikan pembekalan teknis, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan kepada UPK dan KPM;
- e. memfasilitasi UPK dan KPM terkait administrasi pengajuan pencairan, pelaporan dan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS;
- f. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS kepada Pelaksana; dan
- g. merekomendasikan kepada Tim Teknis untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan program dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pasal 14

- (1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan validasi data penerima program GEBRAK PAKUMIS pada KPM bersama-sama dengan fasilitator;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa dalam pengelolaan kegiatan;
 - c. melaksanakan rembuk/musyawarah dan dengan KPM;
 - d. membuat proposal kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan rencana kebutuhan material yang diusulan oleh KPM dan atau hasil verifikasi lapangan;
 - e. membuat permohonan pencairan dana kepada Bupati diketahui oleh TF PGP melalui Tim Teknis;
 - f. menandatangani Nota Perjanjian Hibah dengan Bupati Tangerang;
 - g. menandatangani Pakta Integritas;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni berbasis kawasan sesuai dengan ketentuan program GEBRAK PAKUMIS;
 - i. melaksanakan penyediaan kebutuhan material dan tukang berdasarkan usulan KPM;
 - j. menyelesaikan permasalahan/kendala di wilayah kerjanya;
 - k. menerima dan melaksanakan masukan/pengarahan yang diberikan oleh TF PGP dan Tim Teknis;
 - l. membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah MBR (0%, 30%/60%, dan 100%)
 - m. membuat dan menyerahkan laporan progres (60%) dan laporan akhir (100%) disertai dengan bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah MBR penerima manfaat kepada Bupati melalui Tim Teknis; dan
 - n. membuat dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban fisik dan pengelolaan keuangan Kepada Bupati Tangerang melalui Tim Teknis.
- (2) TF PGP dan KPM harus membantu UPK dalam melaksanakan fungsinya.

Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Pasal 15

- (1) Ketua KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi kegiatan di tingkat masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing;
 - c. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing;
 - d. membantu UPK dalam melaksanakan kegiatan fisik pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni diwilayah masing-masing; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh TF PGP dan UPK.
- (2) Anggota KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengikuti kegiatan rembug/musyawarah pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan yang difasilitasi oleh TF PGP dan UPK;
 - c. bersama UPK melaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dibantu oleh TF PGP dan UPK.

Bagian Kesepuluh

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. penyusunan proposal pencairan dana;
- d. penandatanganan nota hibah;
- e. pengajuan pembayaran/pencairan dana;
- f. pelaksanaan kegiatan fisik;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kesebelas

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan fisik

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan rumah mengacu pada standar gambar teknis yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis;
- (2) Apabila kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan standar gambar teknis yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan rumah MBR berdasarkan hasil fasilitasi dan verifikasi oleh TF PGP yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh UPK dan TF PGP, disetujui Tim Teknis dengan besaran bantuan stimulan yang tetap sama.

BAB III
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Alokasi Dana
Pasal 18

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Dana
Pasal 19

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana
Pasal 20

- (1) Kelembagaan UPK membuat surat permintaan pembayaran /pencairan dana kegiatan Program GEBRAK PAKUMIS dilampiri proposal yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Proposal kelembagaan UPK yang dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar usulan MBR yang berisikan:
 - a. surat permintaan pembayaran /pencairan dana kegiatan program GEBRAK PAKUMIS yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris UPK.
 - b. jumlah kebutuhan dana bantuan yang diperlukan;
 - c. daftar nama kelompok penerima manfaat;
 - d. jadwal pelaksanaan peningkatan kualitas rumah;
 - e. surat pernyataan kesanggupan dari UPK untuk melaksanakan Program GEBRAK PAKUMIS bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam program GEBRAK PAKUMIS dan bersedia memperbaiki rumah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - f. menandatangani Pakta Integritas;
 - g. melampirkan foto copy rekening atas nama UPK yang mengusulkan;
 - h. melampirkan foto copy surat keputusan pembentukan/pengangkatan UPK;
 - i. melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ketua UPK; dan
 - j. Proposal KPM.
- (3) Proposal KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi persyaratan penerima manfaat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8;

(4) Proposal

- (4) Proposal dari Kelembagaan UPK yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi oleh fasilitator pendamping, diketahui oleh ketua fasilitator dan Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS.
- (5) Tata cara pencairan dana mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan dicatat dalam buku kas umum UPK/BKM yang disertai dengan kwitansi dan nota-nota pembelian berdasarkan prinsip akuntansi.

Bagian Kelima
Penggunaan Keuangan

Pasal 22

- (1) UPK/BKM mengelola dana alokasi bantuan peningkatan kualitas rumah untuk pembelian bahan material dan upah tukang secara bertahap berdasarkan usulan KPM disertai rincian daftar kebutuhan perbaikan rumah untuk masing-masing MBR penerima manfaat.
- (2) UPK/BKM mengelola dana alokasi biaya operasional kegiatan untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. pembayaran honorarium pengurus UPK/BKM;
 - b. pembayaran honorarium fasilitator;
 - c. pembayaran honorarium ketua RT selaku ketua KPM;
 - d. biaya pembuatan proposal dan pelaporan UPK/BKM; dan
 - e. biaya pembuatan laporan TF PGP.
- (3) Besaran biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib dilaksanakan oleh Tim Teknis, untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. progres/gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; dan
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

Pasal 24

- (1) UPK wajib membuat laporan akhir pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS berupa:
 - a. Kegiatan

- a. kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. seluruh capaian target sasaran yang telah dilaksanakan;
 - c. dokumentasi pelaksanaan 0%, 30%, 100%; dan
 - d. berita acara serah terima hasil pembangunan rumah serta kesediaan pemanfaatan yang ditanda tangani oleh MBR;
- (2) UPK wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dibantu oleh TF PGP berupa:
- a. Foto Copy Rekening program GEBRAK PAKUMIS atas nama UPK penerima hibah tertanggal akhir pelaksanaan program;
 - b. Buku Kas umum UPK;
 - c. Realisasi dana pembangunan rumah MBR berupa daftar nama penerima disertai dengan dokumentasi 0 %, 30% dan 100%;
 - d. Realisasi biaya bagi perbaikan rumah MBR dilengkapi bukti pengeluaran dana berupa Nota/Kwitasi pembelian;
 - e. UPK menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati melalui Tim Teknis Program GEBRAK PAKUMIS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tangerang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH